

# EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN

Zulaikha Regita Nugraheni  
NPP. 29.1152  
Asdaf Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [zulaikharegita28@gmail.com](mailto:zulaikharegita28@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The phenomenon of street vendors development in Grobogan Regency can be a potential contribution to the economy and community welfare of Grobogan Regency if the government is able to manage it properly. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the effectivity and balance of the regularity and order of the street vendors themselves so that their existence does not harm others. **By the problem of street vendors, the government needs to create a special regulation that handles these problems.** **Method:** This internship uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. While the data analysis techniques that the author uses are data reduction, data presentation, and conclusions drawing. **Result:** The results of the internship showed that the indicators of the effectiveness of street vendors arrangement have been fulfilled, but the indicators of communication and coordination still need an improvement, it can be seen from street vendors that still crowding the yellow and red zones irregularly. In addition, due to the Covid-19 pandemic with the budget refocusing and significantly reducing the number of consumers caused the indicators of achieving goals are hampered. **Conclusion:** The quality of human resources needs an important concern about the education of street vendors if city planning management will always develop in order to create an orderly, comfortable and peaceful environment. As a suggestion, the Department of Trade and Industry of Grobogan Regency would further optimize the performance and program of arrangements activities in order to increase effectiveness and increase human resources as a supporting factor arrangements of street vendors arrangements.

**Keywords:** Effectiveness, Arrangement, Street Vendors

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Fenomena perkembangan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi potensi yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah daerah Kabupaten Grobogan mampu mengelola dengan baik.

**Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan efektivitas dan keteraturan serta ketertiban dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri sehingga keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Menindaklanjuti adanya masalah pedagang kaki lima tersebut pemerintah daerah perlu menciptakan suatu peraturan khusus yang menangani permasalahan tersebut.

**Metode:** Penelitian kali ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efektivitas penataan pedagang kaki lima sudah cukup terpenuhi namun pada indikator komunikasi dan koordinasi masih perlu peningkatan yang mana terlihat dari pedagang kaki lima masih tampak memadati area zona kuning dan merah dengan tidak teratur.

**Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan telah berlangsung cukup efektif, namun indikator komunikasi dan koordinasi masih membutuhkan peningkatan yang mana ditandai dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang menempati zona kuning dan merah. Akibat adanya faktor pandemi Covid-19 dengan *refocusing* anggaran serta berkurangnya jumlah konsumen secara signifikan juga menjadikan indikator pencapaian tujuan menjadi terhambat.

**Kesimpulan:** Kualitas sumberdaya manusia perlu menjadi perhatian penting yakni berkaitan dengan edukasi para pedagang kaki lima tentang perlunya pemahaman bahwa pengelolaan tata kota akan terus berkembang demi menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman dan tenteram.

Sebagai saran, kiranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan lebih mengoptimalkan kinerja dan program kegiatan penataan guna peningkatan efektivitas dan peningkatan sumberdaya manusia sebagai faktor pendukung keberhasilan penataan pedagang kaki lima.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penataan, Pedagang Kaki Lima

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tingginya tuntutan ekonomi akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia baru-baru ini. Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan bahwa pada angka pengangguran, tercatat Indonesia memiliki jumlah pengangguran hingga mencapai 8,75 juta penduduk pada Februari 2021 dan meningkat sebanyak 26,26% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 sebesar 6,93 juta penduduk. Lapangan pekerjaan yang kian menyempit mendorong sebagian orang dengan modal kecil untuk mencari peruntungan di sektor usaha informal.

Diakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima telah membuka lahan pekerjaan baru yang mampu menekan angka pengangguran karena masih banyaknya konsumen dari kelas menengah kebawah yang membutuhkan pedagang kaki lima sebab anggapan harga yang jauh lebih sesuai dengan konsumen dari kelas menengah kebawah. Potensi pembangunan ekonomi daerah di Indonesia dapat dikembangkan dengan berbagai strategi dan juga cara, salah satunya melalui pengembangan jenis usaha di sektor informal yang mampu dijadikan tumpuan bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Jenis usaha di sektor informal yang dimaksud ialah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Fenomena perkembangan PKL di Kabupaten Grobogan sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi potensi yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah daerah Kabupaten Grobogan mampu mengelola dengan baik. Hal ini tentu harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri sehingga keberadaannya tidak merugikan pihak lain.

Menindaklanjuti adanya masalah Pedagang Kaki Lima tersebut pemerintah daerah perlu menciptakan suatu peraturan khusus yang menangani permasalahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dipertegas pada Pasal 4 Ayat (1): "Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap bangunan tempat berdagang PKL di Daerah". Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah daerah yang membidangi penataan PKL adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam upaya penyediaan sarana dan prasana, pemerintah daerah Kabupaten Grobogan telah melakukan pembangunan tempat relokasi berupa Taman Kuliner. Kenyataannya meskipun pemerintah telah menyediakan sarana dan

prasarana untuk Pedagang Kaki Lima berjualan secara legal dan mendapatkan izin resmi, masih saja ditemukan PKL yang melaksanakan kegiatannya di area ilegal bagi pedagang kaki lima.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat permasalahan terkait dengan efektivitas penataan pedagang kaki lima oleh Disperindag Kabupaten Grobogan berupa tuntutan ekonomi dan pengangguran. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia berdampak pada perekonomian semua sektor di Indonesia, pada khususnya sektor menengah kebawah.

Diakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima telah membuka lahan pekerjaan baru yang mampu menekan angka pengangguran karena masih banyaknya konsumen dari kelas menengah kebawah yang membutuhkan pedagang kaki lima sebab anggapan harga yang jauh lebih sesuai dengan konsumen dari kelas menengah kebawah. PKL melakukan kegiatan perdagangan dengan variasi barang yang relatif sederhana, perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dan menggunakan lokasi ilegal tanpa Tanda Daftar Usaha (TDU) yang dapat menimbulkan masalah terutama pada fungsional fasilitas umum dan tata kota. Atas dasar hal tersebut perlu adanya relokasi dan penertiban terhadap PKL di kabupaten Grobogan terutama kawasan ruas jalan area kota terutama di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan MH. Thamrin, dan Jalan Siswamihardja. Adanya peraturan bupati terkait tugas pokok dan fungsi penyelenggara penataan menuntut Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mampu menata dan membina PKL di zona merah dan kuning agar dapat terfokus di zona hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 yang telah menjadi program Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Widjajanti, R (2015) dengan judul: Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Semarang. (Widjajanti 2015) menemukan bahwa Keberadaan PKL di Jalan Kartini sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum dari berbagai golongan, baik berdasarkan tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Hal ini disebabkan, PKL mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan harga yang ditawarkan lebih murah.

Sumarwanto (2012) dengan judul: Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenjangan Dan Ruang Publik Kota Di Semarang menemukan bahwa terdapat pencaplokan *public domain* (fasilitas umum) oleh PKL di

trotoar yang ditempati untuk ekspansi/menjajakan dagangannya yang memngurangi keserasian dan fungsi ruang publik.

Eliza Ariftiani (2013) dengan judul: Efektivitas Pelaksanaan Penataan Pkl Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pkl Kabupaten Jember menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember kurang tegas dalam menerapkan aturan, Koordinasi antar anggota tim lemah, sering kali muncul saling empar tanggungjawab antara Satpol PP dengan Dinas Pasar menyebabkan kurang efektifnya penataan PKL, dapat ditarik kesimpulan bahwa penting adanya landasan yuridis yang mengatur tentang penataan PKL serta pengawasan pelaksanaan kebijakan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang tempat berbeda dan membahas topik yang lebih spesifik belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, yang berbeda dengan penelitian Widjajanti, Sumarwanto, maupun Eliza Ariftiani. Selain itu metode pengumpulan yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sugiyono (Sugiyono, 2017) yang menyatakan bahwa bila dilihat dari segi, cara, atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Penulis juga menggunakan metode kualitatif dan aktivitas dalam analisis data antara lain data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

#### **1.5. Tujuan.**

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk mengatasi kendala bagi dalam mewujudkan penataan pedagang kaki lima yang efektif.

## **II. METODE**

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti lebih fokus untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan secara jelas dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan efektivitas penataan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 5 informan yang terdiri dari kepala dinas perindustrian dan perdagangan, kepala bidang perdagangan, kepala seksi bina usaha dan pemasaran, pedagang kaki lima, dan masyarakat. Teknik analisis data yang peneliti gunakan mengadopsi teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) yaitu melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pencapaian Tujuan**

##### **A. Tujuan Konkret**

Target atau tujuan yang dimiliki setiap organisasi memiliki arah dan proses pencapaian yang berbeda-beda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selain memiliki tugas, pokok, dan fungsi instansi juga memiliki tujuan organisasi yang dilaksanakan seiring dengan visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Kesediaan pedagang kaki lima untuk direlokasi ke area zona hijau memiliki dampak positif bagi perubahan wajah area perkotaan Purwodadi yang kian rapi, tertib dan memiliki trotoar yang maksimal untuk digunakan pejalan kaki. Selain area trotoar yang menjadi lebih maksimal fungsinya, area ruang terbuka hijau juga menjadi lebih terlihat asri dan nyaman untuk dijadikan sebagai titik kumpul bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.

##### **B. Dasar Hukum**

Segala bentuk aktivitas masyarakat perlu diatur serta dibatasi demi menciptakan kehidupan sosial yang adil dan tertib. Terwujudnya jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat merupakan tujuan utama dari adanya hukum di suatu negara maupun organisasi.

Tahap awal kegiatan penataan pedagang kaki lima dimulai dengan adanya pendataan. Pendataan yang diperlukan pada penataan pedagang kaki lima salah satunya adalah tertib registrasi Tanda Daftar Usaha (TDU). Selain digunakan pemerintah sebagai alat regulasi, TDU juga memberikan beberapa keuntungan diantaranya PKL diakui keberadaannya sehingga dapat lebih terberdayakan, memiliki payung hukum, serta dapat mempermudah PKL untuk mendapatkan pinjaman.

### C. Kurun Waktu

Sebagaimana diketahui bahwa waktu merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian efektivitas, oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus mengenai kurun waktu dan target yang telah ditetapkan. Waktu yang ditargetkan pun beragam, disesuaikan dengan target pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan penataan pedagang kaki lima, proses penataan pada area dengan jumlah PKL sedikit tentu akan lebih cepat prosesnya, namun pada area yang dipadati PKL tentu akan lebih membutuhkan proses yang lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ketersediaan tempat dan proses negosiasi antara pedagang kaki lima dan pemerintah daerah.

Target khusus dalam pencapaian kurun waktu yang dibutuhkan dalam penataan pedagang kaki lima dinilai relatif karena menyesuaikan dengan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Geliat dan semangat para pedagang kaki lima seringkali menyesuaikan dengan tinggi rendahnya minat konsumen. Akibat adanya pandemi Covid-19, terdapat banyak peraturan pemerintah yang melarang berbagai aktivitas warga bahkan sampai pada tingkat lockdown yang membatasi pergerakan masyarakat. Tidak hanya membatasi ruang gerak masyarakat, pandemi Covid-19 juga menyebabkan melambungnya harga bahan pokok yang berpengaruh pada pendapatan pedagang kaki lima.

## 3.2. Integrasi

### A. Sosialisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selain melakukan metode sosialisasi pada target utama yaitu pedagang kaki lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan juga melakukan sosialisasi kepada target pendukung yaitu jajaran pemerintah dan juga masyarakat. Untuk sosialisasi kepada lingkungan pemerintah dan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penyampaian berupa surat edaran dan juga informasi di media sosial terkait adanya relokasi dan penataan PKL dengan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Grobogan mampu memberikan apresiasi kepada pedagang kaki lima yang telah mengikuti peraturan.

### B. Prosedur

Tindakan ataupun aksi yang harus dilaksanakan dengan cara yang baku dapat disebut juga sebagai prosedur. Prosedur diperlukan pada dasarnya untuk memudahkan suatu organisasi dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, prosedur diperlukan sebagai acuan

mendasar bagi instansi terkait untuk menentukan langkah baku penataan pedagang kaki lima.

### **3.3. Adaptasi**

#### **A. Komunikasi dan Koordinasi**

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pemerintah tampak membuka banyak ruang diskusi dan tidak membatasi akses penyampaian aspirasi dari para pedagang kaki lima. Koordinasi yang terarah, penyampaian aspirasi yang baik, serta tanggapan dan respon cepat dari unsur pemerintah akan membentuk suatu relasi komunikasi yang sinergis antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Komunikasi dan koordinasi tidak hanya dilakukan antara pihak pemerintah dengan pedagang saja namun juga harus melibatkan unsur masyarakat untuk turut mensukseskan tercapainya indikator komunikasi dan koordinasi.

#### **B. Peningkatan Kemampuan**

Pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha informal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas menengah kebawah juga perlu terus melakukan improvisasi diri agar tidak tergerus perkembangan zaman. Peningkatan kemampuan dilakukan agar tercipta lingkungan kerja yang lebih kompetitif untuk meningkatkan produktifitas kerja. Peningkatan kemampuan merupakan indikator yang paling diharapkan oleh pedagang kaki lima. Hal itu disebabkan karena indikator tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi skill pedagang.

Pedagang kaki lima khususnya diarea perkotaan Purwodadi mayoritas berlatar belakang dari kalangan yang minim akan life skill berdagang. Berkaca dari hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang merupakan instansi penanggung jawab pengembangan dan fasilitasi terhadap pedagang kaki lima memberikan kegiatan penunjang peningkatan kemampuan. Hal tersebut disambut baik oleh para pedagang kaki lima yang menyadari pentingnya peningkatan kemampuan demi penyesuaian zaman dan mengikuti keinginan konsumen. Era modernisasi menuntut para pedagang untuk mampu bersaing untuk menarik target pasar yang di harapkan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan terdapat satu indikator sebagai tolak ukur pelaksanaan oleh Duncan yang masih belum optimal, yaitu pada dimensi komunikasi. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya

dimana hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi penulis selama melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan terpantau cukup efektif dan mampu merubah wajah kota Purwodadi menjadi lebih indah dan nyaman sehingga menciptakan lingkungan yang tertib di Kabupaten Grobogan. Namun di lain sisi, pendekatan persuasif memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan ikatan yang kuat antara kedua belah pihak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyikapi dampak Covid-19 dengan mengisi kios yang ditinggalkan PKL dinilai kurang menyentuh akar permasalahan, karena masih beresiko besar untuk kembalinya PKL di trotoar dan zona yang dilarang.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam upaya penataan pedagang kaki lima yaitu kurangnya lokasi strategis sebagai tempat relokasi tambahan, kurangnya kesadaran tertib administrasi di kalangan pedagang kaki lima, serta adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya berbagai kegiatan karena pengalihan alokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam mengatasi hambatan tersebut ialah memberikan fasilitasi berupa penataan pedagang kaki lima serta pembinaan berkelanjutan berupa pembangunan Dalmadi Center sebagai sarana promosi terpusat, Gerakan Ayo Jajan sebagai upaya meningkatkan geliat ekonomi pasca pandemi serta melakukan kerjasama dengan jasa transportasi online untuk meningkatkan omset pedagang kaki lima sehingga mengurangi kemungkinan PKL kembali ke zona yang dilarang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Grobogan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Duncan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sederhana, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada lokasi serupa berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Anista, Jodang. (2018). Peran Paguyuban Industri Keramik Dinoyo Kota Malang dalam Peningkatan Inovasi Produk (Tinjauan Ekonomi Islam). Program Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Ariftiani, Eliza. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Perbup No 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Universitas Jember. Jember.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). Statistik Indonesia 2019.

Buchari, Alma. (2009). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta.

Creswell, J.W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Darmadi, Hamid. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Sosial. Bandung: Alfabeta.

Firginia dkk. (2017). Tinjauan yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota

Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Diponegoro Law Journal. Vol VI Nomor 2.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Cetakan Ke-I. Ed. Sabda Mifka. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moleong, L.J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neuman. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative. Approach-7th edition. USA: Pearson.

Prishardoyo, Bambang. (2008). Pelajaran Ekonomi. Jakarta: PT Grasindo.  
Sedarmayanti. 2001. Manajemen Perkantoran. Bandung: Mandar Maju.

Salamah, Siti & Lutfi Muta'ali. (2019). Analisis Pemanfaatan Ruang Oleh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Koridor Jalan Dipati Ukur Kota Bandung. Jurnal Bumi Indonesia. Vol VIII Nomor 4.

Siagian, S. P. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedua Puluh Tiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.  
Steers. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sujarto, Djoko. (2003). Pengantar Planologi. Bandung: Penerbit ITB.

Sumarwanto. (2012). Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota di Semarang. Jurnal Untag Semarang. Vol I Nomor 2.

Widjajanti, R. (2015). Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima di jalan kartini Semarang. Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Vol I Nomor 3: 151-160. D.